

Evaluasi *Maqāṣidī* terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Dakum,* Moh. Tamtowi**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: kangdakum_cilacap@yahoo.com

Abstract: The rapid development of digital payment systems has increased the demand for financial instruments that comply with Islamic law, including Sharia-compliant electronic money. DSN-MUI Fatwa No. 116/IX/2017 was issued as a normative response to this demand, but it presents several issues related to contract ambiguity, fund protection, and transparency. This study aims to evaluate the fatwa using the *maqāṣid al-shari'ah* framework developed by al-Imām al-Shāṭibī, focusing on the principles of *ḥifẓ al-māl* (wealth protection), *al-'adl* (principle of justice), and *al-maṣlaḥah* (public interest). The method employed is normative-qualitative analysis through a juridical-philosophical approach, based on literature review of the fatwa document, al-Muwāfaqāt, and related *fiqh* and financial regulations. The results reveal that the dual-contract model (*wadi'ah* and *qard*) permitted in the fatwa potentially creates legal ambiguity and undermines user rights, especially in the absence of clear transparency and education mechanisms. Therefore, the fatwa requires operational strengthening and regulatory harmonization with financial authorities to ensure a fair, secure, and Sharia-compliant digital financial system.

Keywords: DSN-MUI Fatwa; Sharia electronic money; *maqāṣid al-shari'ah*; *ḥifẓ al-māl*; dual contract

Abstrak: Pertumbuhan sistem pembayaran digital menuntut hadirnya instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah uang elektronik syariah. Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 hadir sebagai respons normatif atas perkembangan tersebut, namun mengandung sejumlah isu problematis terkait kejelasan akad, perlindungan dana pengguna, dan prinsip transparansi. Artikel ini bertujuan mengevaluasi fatwa tersebut dengan menggunakan pendekatan teori *maqāṣid asy-syari'ah* yang dikembangkan oleh al-Imām asy-Syāṭibī, dengan fokus pada prinsip *ḥifẓ al-māl*, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*). Metode yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-filosofis berbasis studi pustaka terhadap dokumen fatwa, kitab al-Muwāfaqāt,

serta sumber fikih dan regulasi keuangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad ganda (*wadi'ah* dan *qardh*) dalam fatwa tersebut membuka ruang ambiguitas hukum dan potensi pelanggaran hak pengguna, terutama jika tidak disertai mekanisme edukasi dan transparansi yang memadai. Oleh karena itu, fatwa ini perlu diperkuat dengan pedoman operasional yang lebih detail serta harmonisasi regulatif dengan otoritas keuangan demi menciptakan sistem keuangan syariah digital yang adil, aman, dan maslahat.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI; uang elektronik syariah; *maqāṣid asy-syari'ah*; *hiḍḍ al-māh*; akad ganda

Pendahuluan

Transaksi ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai metode pembayaran baru, di antaranya penggunaan uang elektronik.¹ Perkembangan teknologi digital dan kebijakan transaksi non-tunai di Indonesia semakin mendorong adopsi uang elektronik secara masif di masyarakat.² Data statistik Bank Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan pengguna uang elektronik dari sekitar 7,9 juta pada Desember 2010 menjadi lebih dari 75,8 juta pengguna pada Oktober 2017, menandai lonjakan drastis selama tujuh tahun terakhir.³ Fenomena ini bukan hanya menjadi perhatian secara ekonomi, namun juga secara normatif, khususnya dalam kerangka ekonomi syariah. Seiring dengan meningkatnya penggunaan uang elektronik konvensional, sebagian kalangan masyarakat Muslim mulai mempertanyakan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga melahirkan

¹ Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (June 30, 2016): 1–15, <https://doi.org/10.46367/eqtishaduna.v5i1.74>.

² Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (June 2, 2018): 23, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.

³ Bank Indonesia, "Uang Elektronik," Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2017, [https://www.bi.go.id/id/statistik/Metadata/Sistem-Pembayaran/Documents/MetadataEMoney.pdf#search=statistik sistem pembayaran uang elektronik](https://www.bi.go.id/id/statistik/Metadata/Sistem-Pembayaran/Documents/MetadataEMoney.pdf#search=statistik%20sistem%20pembayaran%20uang%20elektronik).

produk uang elektronik berbasis syariah sebagai alternatif yang dinilai lebih kompatibel dengan nilai-nilai Islam.⁴ Namun demikian, perdebatan terkait kesesuaian prinsip-prinsip syariah dalam transaksi uang elektronik syariah pun masih menjadi isu hangat di kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum.⁵

Keresahan ini memunculkan tanggapan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan merespons tantangan tersebut kemudian menerbitkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah⁶ sebagai upaya memberi landasan hukum syariah yang jelas terhadap praktik tersebut. Fatwa ini secara eksplisit menyebutkan bahwa transaksi uang elektronik berbasis syariah dapat menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) maupun akad *qard* (pinjaman). Akan tetapi, penerapan fatwa ini menimbulkan persoalan-persoalan kritis terutama menyangkut keabsahan praktik penggabungan akad (multi-akad), transformasi akad dari *wadi'ah* menjadi *qard*, serta implikasi ekonomis dari penggunaan dana oleh pihak penerbit uang elektronik.⁷ Persoalan ini bukan hanya bersifat teknis-praktis, melainkan juga bersifat fundamental karena menyangkut prinsip keadilan dan transparansi yang merupakan bagian integral dari *maqāṣid asy-syariah*.

Kajian akademik atas fenomena uang elektronik telah dilakukan dari berbagai perspektif. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena transaksi uang elektronik, seperti studi yang dilakukan oleh Abidin (2015), yang menggarisbawahi dampak positif kebijakan

⁴ Widadatul Ulya, "Tinjauan Hukum Perjanjian Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Uang Elektronik (Studi Pada E-Money Bank X)," *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2018): 8, <http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/1743>.

⁵ J Multazam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional," *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 1 (2019): 177, <http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/2084>.

⁶ Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

⁷ Muhammad Ridwan Firdaus, "E-MONEY DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH," *TAHKIM* 14, no. 1 (December 5, 2018), <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>.

pemerintah terhadap inovasi transaksi non-tunai.⁸ Begitu pula, Tazkiyyaturrohmah (2016) menegaskan bahwa transaksi elektronik diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah.⁹ Kendati demikian, kedua studi ini belum menyentuh secara khusus tinjauan kritis atas isi dan implikasi dari Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Hal ini mengindikasikan adanya celah penelitian penting yang perlu diisi, khususnya dari perspektif *maqashid asy-syariah* yang dikembangkan oleh Imam asy-Syāṭibī. Mengisi celah ini sangat mendesak, mengingat pendekatan *maqashid asy-syariah* dapat memberi kerangka evaluatif yang komprehensif terhadap dampak praktik hukum ekonomi Islam di tengah tantangan kontemporer.

Penelitian Maurer (2012) menelaah kehidupan mobile money di wilayah berkembang dan menyimpulkan bahwa sistem transfer nilai menggunakan telepon seluler memberikan akses finansial tanpa harus bergantung pada bank tradisional.¹⁰ Ia menyatakan bahwa mobile money menjembatani kesenjangan inklusi keuangan dengan cara transformasional, namun hal ini juga memunculkan tantangan kontrol kebijakan moneter bagi otoritas bank sentral. Papilloud dan Haesler (2014) dalam studinya tentang struktur masyarakat digital mengamati bahwa uang elektronik menciptakan hubungan yang kompleks antara teknologi, otoritas, dan masyarakat sipil.¹¹ Mereka menggarisbawahi bahwa penggunaan massa uang digital bisa menghasilkan efek piramidal terhadap distribusi kekuasaan ekonomi dan kelembagaan, sehingga memperumit transmisi kebijakan moneter.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Hameed Hasan Khalaf dalam *The Impact of Electronic Money on the Effectiveness of Monetary Policy*

⁸ Muhammad Sofyan Abidin, "Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru," *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 3 (2015): 1–14.

⁹ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Transaksi Uang Elektronik (Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah)," Tesis tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹⁰ Bill Maurer, "Mobile Money: Communication, Consumption and Change in the Payments Space," *Journal of Development Studies* 48, no. 5 (May 2012): 589–604, <https://doi.org/10.1080/00220388.2011.621944>.

¹¹ Christian Papilloud and Aldo Haesler, "The Veil of Economy: Electronic Money and the Pyramidal Structure of Societies," *Distinktion: Journal of Social Theory* 15, no. 1 (January 2, 2014): 54–68, <https://doi.org/10.1080/1600910X.2014.882853>.

(2018) menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan uang elektronik dapat menurunkan efektivitas kebijakan moneter. Hal ini terjadi karena *e-money* mendorong pergeseran perilaku masyarakat dari sistem transaksi berbasis tunai ke sistem digital yang lebih independen, menyebabkan operasi pasar terbuka dan kontrol suku bunga menjadi kurang efektif dalam mengendalikan likuiditas dan inflasi secara makro.¹² Temuan ini menyatakan bahwa peningkatan volume uang elektronik secara nyata menurunkan efektifitas instrumen kebijakan seperti operasi pasar terbuka, karena likuiditas menjadi lebih tersebar di luar kendali bank sentral.

Dalam kajian historis dan norma syariah, Oberauer (2018) melalui ulasannya terhadap teori klasik dalam Islam menyajikan perspektif hukum mengenai konsep uang (termasuk transformasi dari uang kertas ke digital).¹³ Ia menyoroti bahwa perkembangan ini menuntut kerangka hukum yang mampu menyesuaikan dengan perubahan substansial dalam karakter uang dan peredaran transaksi ekonomi. Sementara studi Mansor Ibrahim dkk. (2018) dalam edisi khusus *The World Economy* menegaskan bahwa penelitian kontemporer perlu memasukkan interaksi antara instrumen keuangan modern dan prinsip *maqashid* hukum Islam, sekaligus menyoroti perlunya evaluasi substansial terhadap inovasi keuangan seperti uang elektronik dari perspektif etis dan normatif.¹⁴

Secara keseluruhan, kajian ini memperlihatkan dua hal penting: pertama, uang elektronik secara signifikan mengubah mekanisme transmisi kebijakan moneter, sering kali melemahkan kendali bank sentral terhadap perekonomian moneter dalam mode tradisional. Kedua, transformasi teknologinya menuntut adanya kerangka evaluasi hukum dan normatif yang lebih inklusif, termasuk dari perspektif *Maqashid asy-syariah*. Temuan-temuan ini relevan untuk penelitian yang

¹² Hameed Hasan Khalaf, "The Impact of Electronic Money on the Effectiveness of Monetary Policy," *Academy of Entrepreneurship Journal* 24 (2018): 1–16.

¹³ Norbert Oberauer, "Money in Classical Islam: Legal Theory and Economic Practice," *Islamic Law and Society* 25, no. 4 (October 19, 2018): 427–66, <https://doi.org/10.1163/15685195-00254A03>.

¹⁴ Mansor H. Ibrahim and Nafis Alam, "Islamic Economics and Islamic Finance in the World Economy," *The World Economy* 41, no. 3 (March 12, 2018): 668–73, <https://doi.org/10.1111/twec.12506>.

mengevaluasi Fatwa DSN MUI No. 116/IX/2017: apakah regulasi yang disusun mampu menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen sebagaimana prinsip *maqashid*, dalam situasi di mana instrumen transaksi digital berkembang secara pesat.

Merujuk kepada temuan Maurer, transformasi sistem pembayaran sangat kontekstual untuk negara berkembang seperti Indonesia.¹⁵ Hal ini memperkuat urgensi penelitian karena gap hukum dan regulasi syariah dalam produk uang elektronik masih terbuka, khususnya pascakeluarnya Fatwa DSN MUI. Papilloud dan Haesler menambah dimensi struktural dan kelembagaan, menyiratkan bahwa fatwa yang mengatur multi-akad perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap distribusi kekuasaan ekonomi dan legitimasi institusional dalam perspektif *maqashid*.¹⁶ Di samping itu, studi Abidin dan evidensi empiris dari penelitian tentang efektivitas kebijakan moneter menunjukkan bahwa penilaian terhadap akad qard dan wadiah tidak hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga seberapa jauh fatwa tersebut memungkinkan otoritas moneter menegakkan instrumen kebijakan tanpa melemahkan prinsip keadilan konsumsi.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara kritis isi Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menggunakan kerangka teori *Maqashid asy-syariah* Imam asy-Syāṭibī. *Maqashid asy-syariah* sebagai pendekatan normatif tidak hanya menyoroti aspek formalisasi hukum tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan mendasar syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam konteks praktik ekonomi kontemporer. Metode penelitian ini adalah pendekatan normatif-filosofis dengan analisis kritis terhadap teks fatwa serta evaluasi implikasi praktisnya dalam transaksi ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya terfokus pada aspek legal-formal, tetapi juga secara substansial menilai sejauh mana fatwa tersebut mampu merealisasikan tujuan esensial dari *maqashid asy-syariah* dalam konteks transaksi ekonomi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan

¹⁵ Maurer, "Mobile Money: Communication, Consumption and Change in the Payments Space."

¹⁶ Papilloud and Haesler, "The Veil of Economy: Electronic Money and the Pyramidal Structure of Societies."

dua rumusan masalah utama: Pertama, sejauh mana Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah telah memenuhi prinsip-prinsip *Maqashid asy-syariah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syāṭibī? Kedua, implikasi normatif dan praktis apa yang muncul dari penerapan akad-akad yang ditentukan dalam fatwa tersebut terhadap keadilan ekonomi dan perlindungan konsumen dalam transaksi uang elektronik syariah di Indonesia? Kedua pertanyaan ini menjadi titik sentral analisis dalam penelitian, sekaligus memperkuat signifikansi akademik dan praktisnya sebagai kontribusi baru dalam diskursus ekonomi syariah kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Problematika Akad dan Regulasi dalam Uang Elektronik Syariah

Uang elektronik syariah merupakan produk keuangan kontemporer yang berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem pembayaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷ Dalam konteks digitalisasi ekonomi dan meningkatnya transaksi non-tunai, uang elektronik menjadi pilihan yang efisien dan praktis. Namun, untuk memenuhi standar syariah, instrumen ini tidak hanya harus bebas dari riba dan *gharar*, tetapi juga harus menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak pengguna.¹⁸ Secara terminologis, uang elektronik syariah dapat didefinisikan sebagai instrumen pembayaran yang memuat nilai uang yang disimpan secara elektronik, diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan dapat digunakan sebagai alat tukar atas barang dan jasa.¹⁹ Persamaan mendasar antara uang elektronik syariah dan

¹⁷ M. Rizky Wady Abdulfattah and Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam," *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH* 6, no. 1 (August 26, 2018): 90–106, <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.89>.

¹⁸ Kirana Widyastuti, Putu Wuri Handayani, and Iik Wilarso, "Tantangan Dan Hambatan Implementasi Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ," *Jurnal Sistem Informasi* 13, no. 1 (2017): 38, <https://doi.org/10.21609/jsi.v13i1.465>.

¹⁹ Asep Saiful Bahri, "Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah: Studi Krisis Terhadap Peraturan Bank

konvensional terletak pada fungsi dan bentuknya sebagai alat pembayaran non-tunai.²⁰ Namun, secara operasional, keduanya berbeda dalam hal prinsip dasar hukum yang mengatur model transaksinya, jenis akad yang digunakan, serta mekanisme pengelolaan dana pengguna.²¹

Dari sisi operasional, uang elektronik syariah harus disesuaikan dengan hukum Islam yang melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan dan penggunaan uang elektronik (termasuk penerbit, lembaga keuangan, dan pengguna) harus tunduk pada prinsip-prinsip tersebut.²² Hal ini menjadikan uang elektronik syariah tidak hanya sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas dalam transaksi ekonomi modern.

Terdapat dua kategori utama uang elektronik syariah di Indonesia, yaitu yang diterbitkan oleh lembaga perbankan syariah dan oleh lembaga non-perbankan. Beberapa bank syariah di Indonesia telah mengembangkan produk uang elektronik yang mengedepankan prinsip syariah dalam mekanisme operasinya. Misalnya, BCA Syariah mengeluarkan produk Flazz BCA Syariah, yang dapat digunakan untuk pembayaran berbagai layanan seperti transportasi umum, parkir, BBM, makanan dan minuman, serta tol.²³ Meski secara fungsi mirip dengan produk konvensional, penggunaan produk ini diklaim lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena tidak melibatkan praktik-praktik yang dilarang oleh syariah.

BNI Syariah turut memperkenalkan produk uang elektronik bernama Tap Cash Syariah, yang memiliki kegunaan serupa dan telah terintegrasi dengan teknologi mobile banking. BRI Syariah melalui

Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik,” *Jurnal Manajemen* 8, no. 2 (2010): 3.

²⁰ Heru Kreshna Reza, *Electronic Payment*, SpringerReference (Cirebon: Wiyata Bestari Samasta, 2017).

²¹ Bahri, “Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah: Studi Krisis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.”

²² Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

²³ Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, “Kini Ada Kartu Flazz Dari BCA Syariah,” *kontan.co.id*, 2017, <https://keuangan.kontan.co.id/news/kini-ada-kartu-flazz-dari-bca-syariah>.

produk BRIZZI Syariah juga melayani transaksi harian seperti pembayaran jalan tol dan angkutan umum. Meski belum seluruhnya mengembangkan brand independen, produk-produk ini menunjukkan adanya adaptasi lembaga perbankan terhadap kebutuhan sistem pembayaran syariah.²⁴

Di luar lembaga perbankan, terdapat beberapa inisiatif dari lembaga non-perbankan untuk menerbitkan uang elektronik syariah.²⁵ Salah satu yang menonjol adalah Paytren, yang sempat dikenal sebagai uang elektronik syariah pertama yang diakui oleh Majelis Ulama Indonesia.²⁶ Salah satu ciri khas dari Paytren adalah integrasi unsur filantropi dalam transaksinya, yakni dengan menyisipkan sedekah otomatis dalam setiap transaksi pengguna. Hal ini memberikan nilai tambah dari sisi spiritual dan sosial. Namun, perjalanan Paytren tidak tanpa hambatan. Pada tahun 2017, izin operasionalnya dibekukan oleh Bank Indonesia karena belum memenuhi persyaratan perizinan sebagai penerbit uang elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁷

Regulasi yang mengatur penerbitan uang elektronik di Indonesia sangat ketat, mengingat risiko sistemik yang mungkin ditimbulkan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014, penyelenggara uang elektronik wajib memperoleh izin dari bank sentral jika dana mengendap (floating fund) mencapai batas tertentu, yaitu Rp1 miliar.²⁸ Dana float ini

²⁴ Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, "Bank Syariah Turut Mengejar Bisnis Uang Elektronik," *Kontan.co.id*, 2017, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-turut-mengejar-bisnis-uang-elektronik>.

²⁵ Marsya Nabila, "True Money Indonesia Hentikan Sertifikasi E-Money Syariah, Kini Lebih Fokus Kembangkan Remitansi," *dailysocial.id*, 2017, <https://cms.dailysocial.id/post/true-money-indonesia-hentikan-sertifikasi-e-money-syariah-kini-lebih-fokus-kembangkan-remitansi/>.

²⁶ Masithoh HSB, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Menjadi Mitra Paytren (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN Sumatera Utara)," 2018.

²⁷ "BI Sebut Pencabutan Izin Yusuf Mansur Bisa Lebih Lama," *CNN Indonesia*, 2017.

²⁸ "Mitigasi Risiko Uang Elektronik," *indopremier.com*, 2017, https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Mitigasi_Risiko_Uang_Elektronik&news_id=310584&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=

merujuk pada dana yang telah disetorkan oleh pengguna ke sistem uang elektronik namun belum digunakan untuk transaksi. Dana ini berpotensi besar karena dapat dimanfaatkan oleh penerbit, sehingga dari perspektif syariah memerlukan kejelasan mengenai akad dan hak pengguna atas dana tersebut.

Fenomena pembekuan izin tidak hanya menimpa Paytren, tetapi juga sejumlah layanan uang elektronik lain dari sektor e-commerce seperti Tokocash (Tokopedia), ShopeePay (Shopee), dan Bukadompot (Bukalapak).²⁹ Pembekuan ini umumnya disebabkan karena operasional mereka dilakukan sebelum mendapat izin resmi dari Bank Indonesia.³⁰ Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa penerapan sistem pembayaran berbasis elektronik membutuhkan kesesuaian baik terhadap regulasi nasional maupun prinsip syariah, khususnya dalam hal manajemen risiko dan perlindungan konsumen.

Dari sisi hukum Islam, salah satu isu sentral dalam pengembangan uang elektronik syariah adalah kejelasan akad.³¹ Mengingat bahwa dana yang disimpan dalam sistem uang elektronik sering kali bersifat mengendap dan dapat digunakan oleh penerbit, maka akad yang digunakan perlu dijelaskan secara tegas. Umumnya, akad yang digunakan adalah antara *wadi'ah* (titipan) dan *qard* (pinjaman). Penggunaan dua akad dalam satu mekanisme ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama kontemporer, terutama dalam hal keabsahan dan implikasinya terhadap hak pengguna.

Dalam permasalahan ini, konsep *bai'atain fi bai'ah* atau dua akad dalam satu transaksi kembali menjadi sorotan. Meskipun tidak secara eksplisit diterapkan dalam semua bentuk uang elektronik, praktik penggabungan antara akad *wadi'ah* dan *qard* sering kali menjadi rujukan

&taging_subtype=LAW&name=&search=y_general&q=undang-undang, &halaman=1.

²⁹ Dano Akbar M Daeng, "Nasib Gantung Dompot Digital Bukalapak Dan Tokopedia Usai Dibekukan," *tirto.id*, 2018, <https://tirto.id/nasib-gantung-dompot-digital-bukalapak-dan-tokopedia-usai-dibekukan-cDfx?>

³⁰ Galvan Yudistira, "Shopee Dan Bukalapak Masih Menunggu Izin Uang Elektronik Dari BI," *kontan.co.id*, 2018, <https://industri.kontan.co.id/news/shopee-dan-bukalapak-masih-menunggu-izin-uang-elektronik-dari-bi?>

³¹ Hikmah Maros and Sarah Juniar, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," 2016, 1–23.

dalam praktik keuangan digital syariah. Sebagian ulama, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menolak praktik ini karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan potensi eksploitasi. Sementara itu, Imam Malik lebih moderat dan memperbolehkannya dengan syarat adanya keridhaan dari kedua belah pihak.³²

Penggabungan dua akad ini terlihat jelas dalam praktik operasional uang elektronik. Ketika dana pengguna disimpan oleh penerbit, pada awalnya dana tersebut dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*), namun dalam praktiknya sering digunakan oleh penerbit untuk keperluan lain, sehingga akadnya berubah menjadi *qardh*. Perubahan ini dapat menimbulkan kerancuan hukum dan etika, serta berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Hal ini menjadi tantangan dan diperlukan kejelasan regulatif yang tidak hanya berdasarkan asas legal-formal, tetapi juga berdasarkan prinsip *maqashid asy-syariah*.

Akad Ganda dan Transparansi dalam Fatwa DSN-MUI 116/2017c

Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 hadir sebagai respons normatif atas berkembangnya instrumen keuangan digital berupa uang elektronik dalam sistem pembayaran modern di Indonesia. Fatwa ini berupaya memberikan legitimasi *syar'i* terhadap uang elektronik, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam transaksi serta perlindungan terhadap hak-hak pengguna (pemegang uang elektronik). Dalam struktur formalnya, fatwa ini memuat tiga komponen utama: ketentuan akad, personalia hukum, dan mekanisme transaksi.

Pertama, dari segi ketentuan akad, DSN-MUI menetapkan bahwa hubungan antara pemegang dan penerbit uang elektronik dapat menggunakan dua model akad: *wadi'ah* (titipan) dan *qardh* (pinjaman). Dalam akad *wadi'ah*, dana yang disetor oleh pengguna bersifat titipan yang tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas izin pemilik.³³ Namun, jika dana tersebut digunakan oleh penerbit (atas izin), akad

³² Mahmud Mohammed Shaltut and Mohammed Ali Sāyes, *Muqāranah Al-Maṣābiḥ Fī Al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1987).

³³ Imam Abi Muhammad Husyain ibn Mas'ud, *At-Tabḥīb Fī Al-Fiqh Al-Imamī Shafi'i* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, n.d.).

otomatis berubah menjadi *qardh*. Di sisi lain, akad *qardh* memberikan keleluasaan kepada penerbit untuk menggunakan dana, dengan kewajiban mengembalikannya sewaktu-waktu saat diminta oleh pemilik. Perubahan ini menunjukkan fleksibilitas fatwa dalam mengakomodasi kebutuhan sistemik transaksi elektronik, tetapi sekaligus membuka ruang problematis yang perlu ditelaah lebih dalam.

Kedua, dalam hal personalia hukum, fatwa ini menetapkan definisi dan peran dari aktor-aktor penting dalam ekosistem uang elektronik syariah, seperti: penerbit, pemegang, prinsipal, acquirer, pedagang (merchant), agen Layanan Keuangan Digital (LKD), serta penyelenggara kliring dan penyelesaian akhir. Masing-masing pihak bisa menjalankan kerja sama berdasarkan akad *ijarah* (sewa manfaat), *ju'alah* (imbalan atas hasil), atau *wakalah bi al-ujrah* (perwakilan berbayar). Model ini mencerminkan struktur hukum muamalah kontemporer yang kompleks namun tetap dapat diuraikan dalam relasi hukum Islam yang sah.

Ketiga, dari sisi mekanisme transaksi, fatwa mengatur agar seluruh aktivitas uang elektronik menghindari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risyah*, dan *israf*, serta menjauhi transaksi atas objek yang haram. Dana yang dihimpun wajib disimpan di bank syariah, dan apabila media uang elektronik (seperti kartu) hilang, nilai uang yang tercatat di sistem tetap harus dijamin keberadaannya. Fatwa ini menegaskan pentingnya perlindungan konsumen serta transparansi dalam pengelolaan dana.

Meski secara normatif fatwa ini cukup lengkap, terdapat sejumlah isu problematis yang dapat diidentifikasi. Pertama, penerapan multi-akad (*wadi'ah* dan *qardh*) dalam satu relasi transaksi membuka ruang ambiguitas hukum. Ketika dana titipan dapat digunakan oleh penerbit atas izin pemilik, maka status akad berubah menjadi *qardh*, dan konsekuensinya juga berubah, termasuk tanggung jawab penerbit serta hak pemilik terhadap dana.³⁴ Perubahan status ini dalam praktik di lapangan, akan sulit dimonitor dan berpotensi merugikan pengguna jika tidak ada kejelasan dan transparansi informasi.

³⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).

Kedua, terdapat potensi ambiguitas akad dalam sistem operasional, terutama jika perubahan dari *wadi'ah* ke *qardh* tidak disampaikan secara eksplisit kepada pengguna. Secara fikih muamalat, kejelasan akad (*shighat*) adalah syarat sah transaksi, sehingga segala bentuk ketidakjelasan akad (baik dalam niat, objek, maupun konsekuensi hukum) dapat menimbulkan syubhat bahkan batal demi hukum. Dalam konteks digital, pengguna mungkin tidak memahami sepenuhnya implikasi dari akad-akad yang berlangsung secara implisit dalam sistem.³⁵

Ketiga, muncul potensi ketimpangan hak pengguna, khususnya dalam hal penggunaan dana oleh penerbit untuk investasi atau operasional. Walaupun fatwa mewajibkan otoritas terkait seperti BI dan atau OJK untuk mengatur batas penggunaan dana *float*³⁶ oleh penerbit, namun dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak pemilik dana bisa terabaikan. Hal ini menjadi lebih krusial jika tidak ada skema transparansi penggunaan dana dan jaminan pengembalian secara real-time apabila pengguna ingin menarik dananya.³⁷

Untuk memahami lebih dalam dasar problematika akad dalam fatwa ini, maka perlu meninjau ulang konsep akad dalam hukum bisnis syariah. Dalam Islam, akad bukan sekadar kesepakatan, tetapi kontrak yang berimplikasi hukum. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti ikatan atau perjanjian. Secara istilah, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum.³⁸ Akad mengikat para pihak dalam transaksi dan hanya sah jika memenuhi rukun dan syarat sah

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 5, 8th ed. (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

³⁶ Dana *float* atau *float fund* merujuk pada sejumlah dana yang telah disetorkan oleh pengguna kepada penerbit uang elektronik namun belum digunakan untuk transaksi dan masih mengendap dalam sistem. Dana ini secara teknis mencerminkan saldo milik pengguna yang tersimpan sementara di rekening penerbit, menunggu instruksi lebih lanjut untuk digunakan dalam transaksi pembayaran. Namun dalam pandangan syariah, keberadaan dana *float* menjadi isu penting karena menyangkut kejelasan akad antara pengguna dan penerbit.

³⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2006).

³⁸ Ahmad Abu Al-Fath, *Kitab Al-Mu'amalat Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qawanin Al-Mishriyyah Jilid I* (Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913).

akad, antara lain subjek hukum, objek akad, dan *shighat* yang jelas.³⁹

Pada praktik kontemporer, terutama pada uang elektronik syariah, terdapat dua akad dalam satu transaksi, yakni penggunaan akad *wadi'ah* dan *qard* secara simultan. Konsep ini mengarah pada persoalan klasik dalam fikih muamalat yang dikenal dengan istilah *bai'atain fi bai'ah* (dua transaksi dalam satu jual beli). Dalam konsep ini, dua akad dijalankan dalam satu waktu, pada subjek dan objek yang sama, menimbulkan ambiguitas dalam penentuan status hukum.

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan praktik ini. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi melarangnya, karena dianggap menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dan eksploitasi, serta berpotensi menghilangkan kerelaan salah satu pihak.⁴⁰ Imam Syafi'i, misalnya, mengutip hadis Rasulullah SAW: "*Nabi melarang dua transaksi dalam satu transaksi.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i),⁴¹ dan menyatakan bahwa jika dua akad digabungkan dan harga atau konsekuensi hukumnya tidak jelas, maka transaksi tersebut batal.

Namun, Imam Malik membolehkan *bai'atain fi bai'ah* dengan syarat terdapat kejelasan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Ia melihat penggabungan akad ini sebagai pilihan bagi pembeli selama tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan.⁴² Pada kasus ini, penerapan fatwa DSN-MUI tampak lebih mendekati pandangan Imam Malik, yang mengakomodasi dua akad dengan asumsi adanya kejelasan akad dan kesepakatan.

Meskipun pendekatan ini bersifat moderat dan adaptif, dalam praktik uang elektronik syariah tantangan besar masih tetap ada, seperti bagaimana memastikan bahwa akad yang berubah dari *wadi'ah* menjadi *qard* tidak menimbulkan syubhat, terutama bila pengguna tidak memahami bahwa dananya telah berubah status menjadi utang kepada penerbit.⁴³ Ketika kejelasan akad ini tidak diinternalisasikan

³⁹ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat," *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2007, 88–162, http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5675&keywords=.

⁴⁰ Shaltut and Sāyes, *Muqāranah Al-Mazāhib Fi Al-Fiqh*.

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

⁴² Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 5.

⁴³ Az-Zuhaili.

dalam sistem digital yang transparan dan mudah dipahami, akad tersebut bisa kehilangan validitas *syar'i*-nya meskipun secara administratif sah.

Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 ini tidak cukup hanya menyoroiti kesesuaian formal dengan prinsip syariah, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan pemahaman pengguna terhadap akad yang dijalankan. Kegagalan menyampaikan perubahan akad dan konsekuensinya kepada pengguna bisa melanggar prinsip *maqāṣid asy-syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan (*'adl*) dalam transaksi ekonomi.⁴⁴ Maka, revisi dan penguatan fatwa, melalui edukasi publik dan regulasi operasional yang ketat, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap syariah dalam transaksi uang elektronik tidak hanya berhenti pada bentuk formal, tetapi terwujud dalam praktik yang adil dan maslahat.

Epistemologi Maqāṣid Imam asy-Syāṭibī sebagai Kerangka Evaluatif Fatwa Uang Elektronik Syariah

Imam Abu Ishaq asy-Syāṭibī, dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, memformulasikan suatu teori hukum Islam yang monumental dan visioner, yaitu *maqāṣid asy-syari'ah*.⁴⁵ Teori ini tidak hanya merupakan alat ijtihad hukum, melainkan kerangka filsafat normatif yang memberi nafas etika, rasionalitas, dan orientasi maslahat terhadap setiap aturan syariat. Menurut asy-Syāṭibī, syariat Islam secara keseluruhan diturunkan dengan tujuan membawa kemaslahatan bagi umat manusia, sebagaimana pernyataannya yang terkenal bahwa "*al-syari'ah innamā wudi'at li iṣlāḥ ḥāl al-mukallaḥīn*" maksudnya syariat ditetapkan untuk memperbaiki kondisi hidup manusia yang dibebani hukum.⁴⁶ Hal inilah yang menjadikan hukum Islam tidak bersifat statis dan semata-mata tekstual, melainkan dinamis, kontekstual, dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan

⁴⁴ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiḡra' Al-Manawī Asy-Syatiḥ* (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2013).

⁴⁵ Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syari'ah*, ed. 'Abd Allāh Darrāz (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004).

⁴⁶ Asy-Syāṭibī.

substantif.

Kerangka *maqāṣid* dalam pandangan asy-Syāṭibī terdiri dari tiga hierarki: *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *tahṣiniyyāt* (tersier). Pada tingkat primer, lima tujuan pokok harus dijaga oleh hukum, yaitu agama (*al-dīn*), jiwa (*al-naḥs*), akal (*al-ʿaql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*).⁴⁷ Lima elemen ini menjadi parameter validitas kebijakan atau produk hukum. Ketika sebuah ketentuan hukum mengarah pada penghilangan, pengaburan, atau pelemahan salah satu dari lima *maqāṣid* ini, maka syariat tidak dapat dianggap telah ditegakkan. Maka dari itu, konsep keadilan dan transparansi tidak berdiri sebagai nilai tambahan, melainkan inheren dalam *maqāṣid* karena keduanya merupakan manifestasi dari perlindungan jiwa, akal, dan harta.⁴⁸

Asy-Syāṭibī juga menekankan pentingnya penggunaan akal (*ʿaql*) dalam memahami *maqāṣid*. Ia menyatakan, “*al-ʿibrah fī asy-syarʿi li al-maʿāni lā li al-alfāz*” atau bisa dipahami yang menjadi perhatian utama syariah adalah makna-makna, bukan sekadar lafaz.⁴⁹ Pernyataan ini merefleksikan bahwa *maqāṣid* tidak hanya didasarkan pada literalitas teks, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap makna dan tujuan hukum.⁵⁰ Di sinilah epistemologi *maqāṣid* menemukan momentumnya, yaitu antara teks (*naql*) dan konteks (*ʿaql*), antara norma dan realitas. Oleh karena itu, penerapan *maqāṣid* menuntut kemampuan menyeimbangkan keduanya, termasuk dalam ranah hukum ekonomi digital terkhusus transaksi uang elektronik.

Asy-Syāṭibī membangun argumentasi *maqāṣid* dengan berdasarkan dalil-dalil *naqlī* seperti QS. Al-Baqarah [2]:185 yang menyatakan, “*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan,*” serta QS. Al-Anʿām [6]:151-152 tentang larangan membunuh jiwa, menjaga harta anak yatim, dan menegakkan keadilan

⁴⁷ Asy-Syāṭibī.

⁴⁸ Yasir S. Ibrahim, “An Examination of the Modern Discourse on Maqāṣid Al-Sharīʿah,” *The Journal of the Middle East and Africa* 5, no. 1 (January 2, 2014): 39–60, <https://doi.org/10.1080/21520844.2014.882676>.

⁴⁹ Asy-Syāṭibī, *Al-Muwafaqāt Fī Uṣūl Al-Syariʿah*.

⁵⁰ M.H. Kamali, “Maqāṣid Al-Sharīʿah: The Objectives of Islamic Law,” *Islamic Studies*, 38, Pp. 193-208,” in *Islamic Legal Theory* (Amerika: Routledge, 2017), 449–64, <https://doi.org/10.4324/9781315251721-29>.

dalam timbangan.⁵¹ Ayat-ayat ini menjadi fondasi bahwa *maqāṣid* adalah refleksi dari nilai-nilai syariah yang integral dengan kehidupan sosial dan ekonomi.⁵² Ia juga memperkuat *maqāṣid* dengan *istidlāl aqlī* (penalaran rasional), misalnya melalui kaidah usul “*al-ḍarar yuzāl*” (bahaya harus dihilangkan)⁵³ dan “*idrā’u al-ḥudūd bi asy-syubḥāt*” (hindari hukuman jika ada keraguan).⁵⁴ Dua kaidah ini mencerminkan semangat *maqāṣid* yang berorientasi pada perlindungan dan keadilan.

Melihat pesatnya perkembangan sistem keuangan digital telah menuntut lahirnya formulasi hukum Islam yang adaptif terhadap realitas baru. Dalam konfigurasi ini, *maqāṣid asy-syari’ah* tidak hanya berperan sebagai landasan normatif, melainkan juga sebagai perangkat evaluatif yang sangat penting dalam menilai kesesuaian produk hukum Islam dengan tujuan-tujuan luhur syariat.⁵⁵ Salah satu prinsip sentral yang relevan dalam ranah hukum ekonomi adalah *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), yang menekankan pentingnya menjaga hak kepemilikan, keamanan aset, serta kejelasan akad dalam setiap bentuk transaksi keuangan.⁵⁶ Prinsip ini menjadi sangat signifikan ketika diterapkan pada produk-produk hukum Islam kontemporer, seperti Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Fatwa tersebut, meskipun telah memberikan kerangka legal-formal bagi pengembangan uang elektronik berbasis syariah, tetap perlu dikaji lebih jauh melalui pendekatan *maqāṣid* guna memastikan bahwa sistem dan akad yang diterapkan benar-benar mencerminkan keadilan, transparansi, serta menjamin perlindungan hak-hak pengguna. Evaluasi semacam ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* bukan sekadar

⁵¹ Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syari’ah*.

⁵² Mohamed El Tahir El-Mesawi, “From Al-Shatibi’s Legal Hermeneutics to Thematic Exegesis of the Quran,” *Intellectual Discourse* 20, no. 2 (2012): 189–214.

⁵³ Ahmad al-Hajj Al-Kurdi, *Al-Madkhal Al-Fiqhi: Al-Qawaid Al-Kulliyah* (Damaskus: Dar al-Ma’ari, 1980).

⁵⁴ Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syari’ah*.

⁵⁵ Hayatullah Laluddin et al., “An Analysis of Maslahah’s Development Through Al-Ghazali Pre and Post Al-Ghazali Periods,” *International Business Management* 6, no. 2 (February 1, 2012): 187–93, <https://doi.org/10.3923/ibm.2012.187.193>.

⁵⁶ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl*, ed. Muḥammad ‘Abd al-Salām ‘Abd Al-Shāfi (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).

ideal teoritis, melainkan kerangka kerja yang dapat menguji validitas substansial dari instrumen-instrumen hukum yang beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang terus berubah.⁵⁷ Uang elektronik tidak semata-mata dipahami sebagai alat tukar digital yang netral, melainkan sebagai sistem yang beroperasi dalam kerangka kepercayaan sosial, keadilan kontraktual, dan tanggung jawab kelembagaan.⁵⁸ Ketika fatwa tersebut membolehkan dua akad, yaitu *wadi'ah* (titipan) dan *qard* (pinjaman), digunakan dalam satu sistem yang sama, maka urgensi kejelasan dan transparansi menjadi mutlak. Ketidaktahuan pengguna terhadap status dana yang mereka simpan, apakah ia berfungsi sebagai amanah atau pinjaman yang boleh digunakan oleh penerbit untuk tujuan komersial, menjadi titik krusial dalam evaluasi *maqāṣid*. Apabila dana dianggap sebagai *qard* tanpa persetujuan eksplisit pengguna, maka dimensi *tarāḍin* (kerelaan) yang menjadi syarat sah akad dalam Islam menjadi kabur. Sebaliknya, jika dana itu dalam akad *wadi'ah*, maka pengguna berhak menuntut perlindungan penuh dan tidak boleh diputar untuk keuntungan sepihak. Dalam kedua kondisi tersebut, prinsip *al-'adl* dan keseimbangan maslahat pengguna harus ditegaskan. Kritik Syāṭibī terhadap sistem yang lebih mementingkan bentuk daripada esensi menjadi relevan di sini, sebab sebagaimana ditegaskannya: “*al-maqāṣid aḥammu min al-zawābir*” bahwa tujuan syariat lebih utama daripada bentuk-bentuk lahirnya.⁵⁹

Evaluasi terhadap fatwa ini tidak cukup hanya dengan mengkaji formalitas *nash* akad, tetapi juga mesti menyentuh aspek substansial keadilan dan perlindungan konsumen. Dalam ranah keadilan dan keseimbangan maslahat (*al-'adl wa al-maṣlaḥah*) yang merupakan prinsip fundamental *maqāṣid*, Fatwa ini perlu diuji, apakah struktur akad (*wadi'ah* dan *qard*) memberikan perlindungan dan keadilan kepada pengguna? Bila akad *qard* digunakan tanpa persetujuan jelas, maka manfaat sistem (efisiensi digital) dilebih-lebihkan, sementara keadilan kepada pengguna diabaikan. Al-Ghāzālī dan asy-Syāṭibī

⁵⁷ F. Opwis, “‘Maṣlaḥa in Contemporary Islamic Legal Theory’, *Islamic Law and Society*, 12, Pp. 1 82-223,” in *Islamic Legal Theory* (Routledge, 2017), 377–418, <https://doi.org/10.4324/9781315251721-27>.

⁵⁸ Tazkiyyaturrohman, “Transaksi Uang Elektronik (Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah).”

⁵⁹ Asy-Syāṭibī, *Al-Muwafaqāt Fi Uṣūl Al-Syari'ah*.

menyatakan bahwa masalah utama hukum adalah menjaga *ḍaruriyāt al-khamsah*, terkhusus pada kasus ini adalah menjaga harta.⁶⁰ Apakah sistem memenuhi masalah umum, atau hanya menguntungkan penerbit? Prinsip fikih “*al-ḍarar yuzāl*” (bahaya harus dihilangkan) berlaku pada mekanisme teknis perlindungan pengguna terhadap potensi penyalahgunaan dana adalah wajib.⁶¹

Imam asy-Syāṭibī dalam al-Muwāfaqāt menekankan bahwa “*asy-syari’ah innamā wudi’at li iṣlāḥ ḥāl al-mukallaḥin*” untuk itu syariah hadir untuk kemaslahatan manusia, bukan semata-mata untuk membentuk struktur hukum normatif yang kaku.⁶² Oleh karena itu, jika dana *float* yang dikumpulkan dari pengguna digunakan tanpa kejelasan akad dan tanpa transparansi manajemen risiko, maka *maqāṣid syari’ah* telah dilanggar, meski dari segi fikih formal tidak ada pelanggaran. Dalam kerangka ini, prinsip keadilan tidak hanya mencakup keadilan prosedural, tetapi juga keadilan distributif dan informasi, yang menjamin bahwa pengguna tidak dirugikan secara ekonomi maupun moral. Dalil QS. al-Baqarah [2]:185 yang berbunyi “*yuridu Allahu bikumu al-yusr wa lā yuridu bikumu al-’usr*” memberi penegasan bahwa setiap kebijakan, termasuk fatwa keuangan, harus memudahkan, bukan membebani. Maka, sistem keuangan digital syariah, termasuk uang elektronik, tidak boleh menciptakan ketimpangan relasi antara pengguna dan penerbit, apalagi mengalihkan risiko secara diam-diam kepada konsumen. Dalam hal ini, *maqāṣid* menjadi alat ukur yang tidak hanya menilai apakah sebuah sistem “halal secara fikih”, tetapi juga “adil secara etis dan masalah secara sosial”.

Prinsip keadilan, sebagaimana termuat dalam *maqāṣid*, bukanlah keadilan formalistik, tetapi substantif. Yakni keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan, situasi, dan hak asasi pengguna. Maka, fatwa tentang uang elektronik harus memastikan adanya kejelasan akad, persetujuan pengguna, dan akses informasi yang terbuka. Ketika pengguna tidak mengetahui perubahan akad dari *wadi’ah* menjadi *qard*, atau tidak diberi akses atas pemanfaatan dana float oleh penerbit, maka unsur *gharar* (ketidakjelasan) telah masuk

⁶⁰ Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl*.

⁶¹ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh Wa Al-Naẓā’ir Fī Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990).

⁶² Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syari’ah*.

dan prinsip *maqāṣid* dilanggar. Transparansi dan kepercayaan sosial menjadi komponen integral dalam hal ini. Jika pengguna tidak tahu bagaimana dana *float* digunakan (bahkan tanpa disampaikan dengan jelas akad apa yang berlaku) maka prinsip *idhār al-mushkil* (menyingkap kerumitan) dan *taṣarruf bin niyyah* (pengelolaan dengan niat baik) jelas dilanggar. Dalam *maqāṣid*, integritas transaksi dan akuntabilitas bukan hanya ideal, tetapi dibutuhkan agar sistem finansial syariah benar-benar merefleksikan *amānah* (rasa percaya konsumen atau nasabah) dan keadilan dalam transaksi. Tanpa transparansi, praktik seperti mengubah akad secara diam-diam melemahkan legitimasi hukum dan moral fatwa itu sendiri bahkan sampai kepercayaan sosial menjadi retak. Hal ini dalam filsafat hukum asy-Syāṭibī, keadilan tidak boleh dikalahkan oleh efisiensi teknologi atau keuntungan sistemik.

Imam asy-Syāṭibī mensintesis bahwa tidak dapat dikatakan suatu tindakan sesuai syariah jika tujuan (*maqāṣid*) tidak tercapai: “*Lā yuḥkam ‘alā al-aḥqāl bi-annahā muṭābaqah lil-syarī’ illā ba‘da taḥqīq al-maqāṣid.*” atau bisa dipahami bahwa tidak dapat dikatakan bahwa suatu tindakan sesuai syariah sebelum tujuannya (*maqāṣid*) benar-benar terwujud. Fatwa tentang uang elektronik ini, dalam perspektif *maqāṣid*, masih memiliki beberapa catatan penting dari hasil nyata pada perlindungan harta, keadilan pengguna, dan transparansi sistemik, bukan sekadar legalitas akad. Tanpa instrumen pengawasan kuat dan edukasi kepada konsumen, fatwa bisa menjadi legitimasi formal tanpa efektivitas substantif.⁶³ Pendekatan *maqāṣid* mendorong bahwa

⁶³ Di Indonesia, fatwa memiliki fungsi strategis sebagai pedoman normatif bagi umat Islam dalam menjawab persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks dasar agama, khususnya dalam isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat modern. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) tidak memiliki kekuatan hukum positif yang mengikat secara yuridis formal, namun secara sosiologis dan teologis ia memiliki daya ikat yang kuat di tengah masyarakat Muslim. Dalam praktiknya, fatwa menjadi sumber legitimasi bagi pelaksanaan hukum Islam dan berfungsi sebagai hasil ijtihād kolektif yang menjembatani antara idealitas syariah dan realitas hukum nasional. Selain itu, fatwa juga sering diadopsi oleh regulator negara, seperti Bank Indonesia dan OJK, sebagai rujukan dalam menyusun regulasi di sektor keuangan syariah. Dalam ranah ekonomi, fatwa memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan konsumen

lembaga, termasuk DSN-MUI dan otoritas perbankan, menyiapkan mekanisme klarifikasi akad, akses informasi pengguna, dan audit penggunaan dana, sehingga keadilan dan keamanan transaksional mampu terwujud dengan baik.

Kesimpulan

Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 tentang uang elektronik syariah merupakan respons normatif atas perkembangan sistem keuangan digital yang terus berevolusi di tengah masyarakat Muslim. Fatwa ini mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik uang elektronik dengan menetapkan struktur akad, personalia hukum, dan mekanisme transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Secara konseptual, fatwa ini telah memberikan kerangka legal yang cukup untuk membimbing penggunaan uang elektronik dalam ruang lingkup syariah, terutama dengan menawarkan dua opsi akad, yaitu *wadi'ah* dan *qard*, sebagai dasar hubungan antara pemegang dan penerbit uang elektronik. Namun, penggunaan dua akad secara simultan, tanpa penjelasan memadai kepada konsumen, menimbulkan potensi ambiguitas hukum dan etika, terutama menyangkut hak atas dana yang mengendap (*float fund*).

Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta), *al-'adl* (prinsip keadilan), dan *al-maslahah* (kemanfaatan), fatwa ini masih memerlukan penguatan pada aspek perlindungan konsumen. *Maqāṣid* bukan hanya alat pembenaran hukum, tetapi juga sebagai parameter etis yang mengevaluasi apakah suatu produk hukum benar-benar mencerminkan maksud syariah untuk menjaga harta, menjamin transparansi, serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Ketika dana pengguna dikategorikan sebagai pinjaman (*qard*) tanpa pengetahuan dan persetujuan eksplisit, maka prinsip kerelaan (*tarādī*) dalam akad telah tercederai. Dalam hal ini, *maqāṣid* menjadi kritik terhadap kebijakan hukum yang secara formal sah, tetapi secara substansial dapat menimbulkan kerugian, ketimpangan, atau bahkan

Muslim, memberikan batasan halal-haram terhadap produk, jasa, dan akad, serta menjamin bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan tetap terjaga

ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.

Selain itu, fatwa ini tampak belum sepenuhnya mempertimbangkan tantangan implementatif dalam konteks digitalisasi ekonomi dan rendahnya literasi konsumen terhadap akad-akad syariah. Penggunaan akad secara implisit, tanpa adanya sistem informasi yang menjamin transparansi kepada pengguna, berpotensi melemahkan prinsip keadilan dan amanah dalam transaksi. Ketentuan untuk menyimpan dana di bank syariah memang telah diatur, namun belum disertai dengan mekanisme edukatif dan pengawasan yang ketat terhadap peralihan akad dari *wadi'ah* ke *qard*. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh asy-Syāṭibī bahwa syariah diturunkan untuk “*islāh ḥal al-mukallafin*” (memperbaiki kondisi para mukallaf), maka produk hukum keuangan syariah pun harus mencerminkan tujuan luhur ini, yakni menciptakan sistem transaksi yang adil, aman, dan maslahat secara menyeluruh.

Kelemahan utama dari artikel ini terletak pada minimnya elaborasi data empiris yang dapat memperkuat pembacaan teoritik terhadap fatwa tersebut. Kajian ini masih dominan menggunakan pendekatan normatif-filosofis, sehingga belum memberikan gambaran kontekstual tentang bagaimana implementasi fatwa ini berlangsung di lapangan, serta bagaimana tanggapan masyarakat pengguna uang elektronik syariah. Artikel ini juga belum membahas secara rinci peran regulator seperti Bank Indonesia dan OJK dalam menjembatani antara ketentuan fikih dan praktik keuangan digital. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang mengintegrasikan kerangka *maqāṣid* dengan pendekatan kebijakan publik dan governance digital, agar fatwa tidak hanya menjadi pedoman tekstual, tetapi juga mampu membentuk sistem keuangan syariah yang berkeadilan, transparan, dan adaptif terhadap zaman.

Daftar Pustaka

Abdulfattah, M. Rizky Wady, and Rachmat Rizky Kurniawan. “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam.” *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH* 6, no. 1 (August 26, 2018):

90–106. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.89>.

Abidin, Muhammad Sofyan. “Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru.” *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 3 (2015): 1–14.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

Al-Fath, Ahmad Abu. *Kitab Al-Mu’amalat Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qawanin Al-Mishriyyah Jilid I*. Mesir: Matba’ah al-Busfir, 1913.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl*. Edited by Muḥammad ‘Abd al-Salām ‘Abd Al-Shāfi. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj. *Al-Madkhal Al-Fiqhi: Al-Qawaid Al-Kulliyah*. Damaskus: Dar al-Ma’ari, 1980.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. *Al-Ashbah Wa Al-Nazā’ir Fi Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Anwar, Syamsul. “Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat.” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2007, 88–162. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5675&keywords=.

Asy-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāfi. *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syari’ah*. Edited by ‘Abd Allāh Darrāz. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuh, Jilid 5*. 8th ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Bahri, Asep Saiful. “Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah: Studi Krisis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.” *Jurnal Manajemen* 8, no. 2 (2010): 3.

CNN Indonesia. “BI Sebut Pencabutan Izin Yusuf Mansur Bisa Lebih Lama,” 2017.

Daeng, Dano Akbar M. “Nasib Gantung Dompot Digital Bukalapak

- Dan Tokopedia Usai Dibekukan.” [tirto.id](https://tirto.id/nasib-gantung-dompet-digital-bukalapak-dan-tokopedia-usai-dibekukan-cDfx?), 2018. <https://tirto.id/nasib-gantung-dompet-digital-bukalapak-dan-tokopedia-usai-dibekukan-cDfx?>
- El-Mesawi, Mohamed El Tahir. “From Al-Shatibi’s Legal Hermeneutics to Thematic Exegesis of the Quran.” *Intellectual Discourse* 20, no. 2 (2012): 189–214.
- Firdaus, Muhammad Ridwan. “E-MONEY DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.” *TAHKIM* 14, no. 1 (December 5, 2018). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>.
- Hasan Khalaf, Hameed. “The Impact of Electronic Money on the Effectiveness of Monetary Policy.” *Academy of Entrepreneurship Journal* 24 (2018): 1–16.
- Hendarsyah, Decky. “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (June 30, 2016): 1–15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.
- HSB, Masithoh. “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Menjadi Mitra Paytren (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN Sumatera Utara),” 2018.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrā’ Al-Manawī Asy-Syatibi*. Jakarta: Ar-Ruz Media, 2013.
- Ibrahim, Mansor H., and Nafis Alam. “Islamic Economics and Islamic Finance in the World Economy.” *The World Economy* 41, no. 3 (March 12, 2018): 668–73. <https://doi.org/10.1111/twec.12506>.
- Ibrahim, Yasir S. “An Examination of the Modern Discourse on Maqāṣid Al-Sharī‘A.” *The Journal of the Middle East and Africa* 5, no. 1 (January 2, 2014): 39–60. <https://doi.org/10.1080/21520844.2014.882676>.
- Indonesia, Bank. “Uang Elektronik.” Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2017. [https://www.bi.go.id/id/statistik/Metadata/Sistem-Pembayaran/Documents/MetadataEMoney.pdf#search=statistik sistem pembayaran uang elektronik](https://www.bi.go.id/id/statistik/Metadata/Sistem-Pembayaran/Documents/MetadataEMoney.pdf#search=statistik%20sistem%20pembayaran%20uang%20elektronik).

- indopremier.com. “Mitigasi Risiko Uang Elektronik,” 2017. https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Mitigasi_Risiko_Uang_Elektronik&news_id=310584&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=LAW&name=&search=y_general&q=undang-undang,&halaman=1.
- Kamali, M.H. “Maqāṣid Al-Sharī’ah: The Objectives of Islamic Law’, Islamic Studies, 38, Pp. L93-208.” In *Islamic Legal Theory*, 449–64. Amerika: Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315251721-29>.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Graindo Persada, 2006.
- Laluddin, Hayatullah, . Mohamad Nasran Moham, . Zuliza Mohd. Kusrin, . Shofian Ahmad, . Zaini Nasohah, . Mohd. Zamro Muda, . Md. Yazid Ahmad, and . Ahmad Muhammad Husni. “An Analysis of Maslahah’s Development Through Al-Ghazali Pre and Post Al-Ghazali Periods.” *International Business Management* 6, no. 2 (February 1, 2012): 187–93. <https://doi.org/10.3923/ibm.2012.187.193>.
- Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai,” 2016, 1–23.
- Mas’ud, Imam Abi Muhammad Husyain ibn. *At-Tahdhib Fi Al-Fiqh Al-Imamish Shafi’i*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, n.d.
- Maurer, Bill. “Mobile Money: Communication, Consumption and Change in the Payments Space.” *Journal of Development Studies* 48, no. 5 (May 2012): 589–604. <https://doi.org/10.1080/00220388.2011.621944>.
- Multazam, J. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.” *Az Zarga’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 8 (2017): 177–95. <http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/2084>.
- Nabila, Marsya. “True Money Indonesia Hentikan Sertifikasi E-Money Syariah, Kini Lebih Fokus Kembangkan Remitansi.” *dailysocial.id*, 2017. <https://cms.dailysocial.id/post/true-money->

indonesia-hentikan-sertifikasi-e-money-syariah-kini-lebih-fokus-kembangkan-remitansi/.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Oberauer, Norbert. "Money in Classical Islam: Legal Theory and Economic Practice." *Islamic Law and Society* 25, no. 4 (October 19, 2018): 427–66. <https://doi.org/10.1163/15685195-00254A03>.

Opwis, F. "Maṣlaḥa in Contemporary Islamic Legal Theory", *Islamic Law and Society*, 12, Pp. 182-223." In *Islamic Legal Theory*, 377–418. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315251721-27>.

Papilloud, Christian, and Aldo Haesler. "The Veil of Economy: Electronic Money and the Pyramidal Structure of Societies." *Distinktion: Journal of Social Theory* 15, no. 1 (January 2, 2014): 54–68. <https://doi.org/10.1080/1600910X.2014.882853>.

Reza, Heru Kreshna. *Electronic Payment*. SpringerReference. Cirebon: Wiyata Bestari Samasta, 2017.

Shaltut, Mahmud Mohammed, and Mohammed Ali Sāyes. *Muqāranah Al-Maṣāhib Fi Al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1987.

Sitanggang, Laurensius Marshall Sautlan. "Bank Syariah Turut Mengejar Bisnis Uang Elektronik." *Kontan.co.id*, 2017. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-turut-mengejar-bisnis-uang-elektronik>.

———. "Kini Ada Kartu Flazz Dari BCA Syariah." *kontan.co.id*, 2017. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kini-ada-kartu-flazz-dari-bca-syariah>.

Tazkiyyaturrohman, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (June 2, 2018): 23. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.

———. "Transaksi Uang Elektronik (Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Widadatul Ulya. "Tinjauan Hukum Perjanjian Islam Dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Uang Elektronik (Studi Pada E-Money Bank X).” *Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2018): 8. <http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/1743>.

Widyastuti, Kirana, Putu Wuri Handayani, and Iik Wilarso. “Tantangan Dan Hambatan Implementasi Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ.” *Jurnal Sistem Informasi* 13, no. 1 (2017): 38. <https://doi.org/10.21609/jsi.v13i1.465>.

Yudistira, Galvan. “Shopee Dan Bukalapak Masih Menunggu Izin Uang Elektronik Dari BI.” kontan.co.id, 2018. <https://industri.kontan.co.id/news/shopee-dan-bukalapak-masih-menunggu-izin-uang-elektronik-dari-bi?>